

PEMKOT KENDARI AKAN AKTIFKAN KEMBALI RETRIBUSI PELAYANAN SAMPAH PADA MASYARAKAT DAN APARATUR SIPIL NEGARA



Sumber gambar: *kendariinfo.com*

Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari akan mengaktifkan kembali Peraturan Daerah (Perda) tentang retribusi jasa umum. Di mana salah satu dari jenis retribusi tersebut adalah tentang persampahan yang ditujukan kepada masyarakat dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal tersebut dibahas dalam rapat koordinasi (Rakor) membahas Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Pertemuan ini digelar di ruang rapat Wali Kota Kendari, Selasa (7/11/2023).

Penjabat (Pj.) Wali Kota Kendari, Asmawa Tosepu dalam sambutannya mengungkapkan, rapat ini untuk mendiskusikan satu agenda penting yang harus ditindaklanjuti. “Perda sudah ditetapkan sejak tahun 2012 tepatnya kurang lebih 11 tahun yang lalu, jangan-jangan Perda ini tidak pernah dibaca sehingga tidak pernah diimplementasikan,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, Pemkot Kendari ingin mengimplementasikan Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang retribusi jasa umum, yang salah satu dari jenis retribusi itu adalah tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. “Di sana sudah jelas dan sudah terinci di Perda, sehingga kalau pun diturunkan di Peraturan Wali Kota (Perwali) tinggal mengungkit apa yang ada di dalam Perda, tinggal kita membuat SOP bagaimana melaksanakan Perda Nomor 2 ini,” tambahnya.

Dalam mengimplementasikan Perda Nomor 2 ini, Pemkot Kendari akan mengenakan biaya sebesar Rp5 ribu, namun petugas akan menjemput sampah tersebut langsung di rumah warga. Untuk masyarakat umum pembayaran dilakukan melalui kelurahan, sedangkan ASN akan dipungut melalui Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

“Intinya kita ingin pungut maksimal iuran retribusi ini, untuk pendapatan kas daerah kita. Tetapi catatannya, tidak ada pelanggaran baik administrasi maupun aturan-aturan yang berlaku saat ini,” ungkapnya. Untuk diketahui, saat ini pembayaran iuran sampah sudah diterapkan pada ASN Pemkot Kendari untuk menjadi contoh, ASN yang tidak membayar iuran ini akan dikenakan sanksi penundaan pembayaran TPP.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kota Kendari, Paminuddin mengungkapkan, untuk pembayaran iuran sampah ini akan dibagi dua golongan yakni untuk masyarakat umum dan ASN.

Sumber Berita:

1. <https://kendariinfo.com/pemkot-kendari-akan-aktifkan-kembali-retribusi-pelayanan-sampah-pada-masyarakat-dan-asn>
2. <https://portal.id/pemkot-kendari-bakal-aktifkan-kembali-retribusi-pelayanan-persampahan/>
3. <https://sultra.tribunnews.com/2023/11/07/retribusi-pelayanan-persampahan-di-kota-kendari-sulawesi-tenggara-kembali-diaktifkan-biaya-rp5-ribu>

Catatan:

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dapat disimpulkan bahwa, retribusi daerah dipungut sehubungan dengan adanya penggunaan jasa tertentu oleh individu atau kelompok.
2. Fungsi retribusi daerah, yaitu sebagai sumber pendapatan daerah, sebagai unsur pendukung stabilitas ekonomi daerah, dan sebagai unsur pemerataan pendapatan masyarakat daerah.
3. Berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Retribusi daerah dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:
 - a. Retribusi jasa umum, yakni retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Misalnya retribusi pelayanan parkir di tepi jalan, pelayanan pasar, pelayanan persampahan/ kebersihan, dan sebagainya;
 - b. Retribusi jasa usaha, yakni pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. Pelayanan pemanfaatan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal. Contohnya: retribusi terminal, retribusi tempat rekreasi & olahraga, dan sebagainya;
 - c. Retribusi perizinan tertentu, yakni pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan

untuk melakukan regulasi atau pengawasan dan bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Contohnya adalah retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin trayek, retribusi izin perikanan, dan retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing.

4. Pemerintah Kota Kendari melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum ingin memperkuat implementasi terkait Retribusi Jasa Umum khususnya tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, yang mana pembayaran iuran sampah ini akan dibagi dua golongan yakni untuk masyarakat umum dan ASN. Untuk masyarakat umum pembayaran dilakukan melalui kelurahan, sedangkan ASN akan dipungut melalui Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Pemerintah Kota Kendari ingin memaksimalkan iuran retribusi untuk pendapatan kas daerah.